

MEMBANGUN KESADARAN HUKUM: UPAYA BERSAMA TIGA PILAR DI MASYARAKAT DESA MIJEN KECAMATAN KALIWUNGU KABUPATEN KUDUS

Suyadi¹, Iskandar Wibawa²

suyadi8678@gmail.com, iskandar.wibawa@umk.ac.id

Fakultas Hukum Universitas Muria Kudus

Abstract

Freedom in a democratic system, which is often misunderstood, along with the perception of injustice in law enforcement by the public, adds to the challenge of raising legal awareness in the public. This also applies to the residents of Mijen Village in Kaliwungu Prefecture, Holy District. Therefore, there is a need for the collaborative efforts of three important pillars, namely the Village Head, Bhabinkamtibmas, and Babinsa, who have responsibility in building society. The problems that will be raised in this research are the tasks and authority of the three pillars in the construction territory, the triple pillar efforts in building the legal awareness of the people of the village of Mijen and Kaliwungu Prefecture of the Holy District, and the three pillar obstacles in the building of the legal consciousness of the community of the Village of Mjen and Kalivungu Preference of the holy district. This research method approach uses qualitative research with primary and secondary data sources that are analyzed qualitatively descriptively and sociological jurisprudential approaches that refer to applicable law to legal problems that occur in society.

Keywords: *Legal Awareness, Society, Three Pillars*

Abstrak

Kebebasan dalam sistem demokrasi, yang sering kali disalahartikan, bersama dengan persepsi ketidakadilan dalam penegakan hukum oleh masyarakat, menambah tantangan dalam usaha meningkatkan kesadaran hukum di masyarakat. Hal ini juga berlaku untuk warga Desa Mijen di Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Oleh karena itu, diperlukan upaya kolaboratif dari tiga pilar penting, yaitu Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa, yang memiliki tanggung jawab dalam membina masyarakat. Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah tugas dan wewenang tiga pilar di wilayah binaan, upaya tiga pilar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, dan kendala tiga pilar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis terkait upaya tiga pilar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus berdasarkan Tupoksi masing-masing. Pendekatan metode penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan data sekunder yang dianalisis secara deskriptif kualitatif dan pendekatan yuridis

sosiologis yang merujuk pada hukum yang berlaku terhadap permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat.

Kata kunci : Kesadaran Hukum, Masyarakat, Tiga Pilar

A. PENDAHULUAN

Masyarakat adalah sekelompok individu yang tinggal di suatu wilayah tertentu dengan beragam budaya dan karakter. Dalam kehidupan sehari-hari, mereka berinteraksi satu sama lain sebagai manifestasi dari sifat sosial mereka yang saling membutuhkan.

Masyarakat adalah suatu hubungan sosial yang terstruktur dan berkelanjutan, yang terorganisir melalui interaksi antara sekelompok individu¹. Masyarakat merupakan sekelompok individu yang tinggal bersama dalam suatu lokasi atau daerah tertentu, dengan keterikatan oleh peraturan-peraturan tertentu.² Masyarakat juga dapat didefinisikan secara umum sebagai sekelompok manusia yang memiliki ikatan terhadap budaya yang sama. Dalam konteks bahasa, masyarakat adalah kelompok orang yang menggunakan bahasa yang sama atau mengikuti standar bahasa yang sama.³ Perasaan bersama-sama dalam menghadapi situasi tersebut membuat mereka merasa memiliki ikatan yang kuat di antara sesama.

Perkembangan era globalisasi, yang ditandai oleh kemajuan teknologi dan akses mudah ke informasi di berbagai

bidang, secara pasti akan memiliki dampak yang signifikan pada perubahan di dalam kehidupan masyarakat. Ini mencakup perubahan dalam aspek budaya, gaya hidup, dan bahkan identitas budaya mereka. Terutama, generasi milenial saat ini cenderung lebih tertarik pada budaya Barat, seperti K-pop, dibandingkan dengan seni tradisional dari budaya mereka sendiri. Hal ini patut mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat. Tentu saja, tidak bisa diabaikan bahwa perkembangan teknologi membawa manfaat besar dalam hal peningkatan ilmu pengetahuan. Namun, kita juga harus menyadari bahwa dengan mudahnya akses informasi, berbagai konten negatif juga tersebar luas. Ini mencakup kasus-kasus kekerasan, kejahatan seksual, dan bahkan penyebaran faham-faham radikal yang semakin meluas. Yang lebih ironis adalah bahwa sebagian dari generasi ini justru mengambil inspirasi dari tontonan negatif tersebut dalam perilaku mereka. Jika masalah ini tidak diatasi, akan berdampak pada pemahaman masyarakat terhadap hukum, dan ini bisa menjadi permasalahan serius dalam konteks hukum nasional.

Di samping itu, dukungan Era reformasi yang ditandai dengan kebebasan berpendapat, berekspresi, mengeluarkan unek-unek, serta kebebasan berdemokrasi di masyarakat dimulai pada tahun 1997 ketika Presiden Suharto mengumumkan pengunduran dirinya setelah memimpin Republik Indonesia selama tiga puluh dua tahun. Ini menjadi

¹Soetomo, Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011, page. 25

²Argo Wikanjati dan Tim Saujana Media, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa dan Hukum, Yogyakarta: Pustaka Widyatama, 2012, page. 290

³Pendidikan Nasional, Departemen, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-4 Jakarta: Gramedia Pustaka Umum, 2014, page. 885

sumber kegembiraan bagi berbagai kalangan masyarakat yang sebelumnya merasa dibatasi oleh otoritas Presiden Suharto selama masa pemerintahannya. Sejak saat itu, Indonesia memasuki era Reformasi yang menandai kemunculan kebebasan masyarakat untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi. Perubahan ini mencakup penyelenggaraan pemilihan umum untuk Legislatif dan Presiden yang memberikan warga negara kebebasan untuk memilih sesuai dengan keyakinan dan hati nurani mereka. Ini merupakan perubahan signifikan dari masa Orde Baru yang memiliki sistem pemilihan umum yang terbatas. Meskipun secara *de facto* dan *de jure* ada tiga partai yang bersaing dalam pemilu, yaitu Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Golongan Karya (Golkar), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI), masyarakat sebelumnya merasa dipaksa untuk memilih hanya satu pilihan, yaitu Golkar. Rasa tekanan ini menyebabkan masyarakat merasa tertekan dan karenanya kurang bersemangat untuk menyuarkan hak mereka dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Namun, dengan munculnya era Reformasi, masyarakat Indonesia memiliki lebih banyak kebebasan untuk berdemokrasi dan mengungkapkan pendapat mereka.

Alasan kebebasan demokrasi masyarakat di Indonesia didasari oleh ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Pasal 28E ayat 3 UUD 1945 menyatakan, "setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat." Ini berarti setiap warga negara memiliki hak untuk membentuk kelompok, berkumpul bersama, dan menyatakan pendapat mereka tanpa hambatan yang tidak sah. selanjutnya Pasal 28F juga

memberikan dasar hukum yang penting dengan berbunyi, "Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia." Ini menegaskan hak individu untuk berkomunikasi, mendapatkan informasi, dan menyampaikan pesan mereka melalui berbagai media dan saluran yang ada.

Kedua pasal ini, bersama dengan ketentuan-ketentuan lain dalam UUD 1945, menjadi dasar yang kuat untuk mendukung kebebasan berpendapat, berorganisasi, dan berpartisipasi dalam proses demokrasi di Indonesia. Mereka memberikan landasan hukum yang penting untuk menjaga prinsip-prinsip demokrasi, kebebasan berbicara, dan partisipasi aktif warga negara dalam kehidupan politik dan sosial negara.

Ironisnya, kebebasan dalam demokrasi yang diberikan kepada masyarakat seringkali disalah artikan. Bagi sebagian orang, kebebasan tersebut diartikan sebagai hak untuk berekspresi tanpa batas, sebagai wujud pembebasan dari ketidakadilan yang selama ini merampas kebebasan mereka. Terlebih lagi, ada banyak kasus ketidakadilan hukum yang menimpa masyarakat, seperti kasus Mbok Minah, seorang nenek berusia 65 tahun yang dihukum 1 bulan penjara dan 3 bulan masa percobaan hanya karena dituduh mencuri 3 buah kakao di kebun. Semua ini menambah catatan kelam ketidakadilan hukum dalam negara ini. Akibatnya, keyakinan masyarakat terhadap sistem hukum mengalami pergeseran yang mengakibatkan

kesadaran hukum masyarakat semakin menipis atau bahkan hilang.

Dinamisasi pemikiran masyarakat dengan berbagai kompleksitas kepentingan dan kesemrawutan berlakunya hukum disertai Pesimisme dan apatisme masyarakat terhadap hukum membuat kebekuan keyakinannya terhadap hukum. Kebekuan keyakinan ini menjadikan terkikisnya kesadaran hukum masyarakat.

Membentuk pemahaman hukum yang kuat dalam masyarakat adalah tugas yang tidak mudah, namun sangat penting untuk menciptakan kehidupan yang damai dan teratur. Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam upaya membangun kesadaran hukum masyarakat menuju kehidupan yang damai dan teratur:

1. Pengembangan Diri: Upaya ini harus dimulai dengan meningkatkan pemahaman individu tentang hukum dan tanggung jawab mereka sebagai warga masyarakat.

2. Dampak pada Orang Lain: Menyakiti orang lain sebenarnya juga berarti menyakiti diri sendiri, karena tindakan tersebut dapat memiliki konsekuensi negatif yang melibatkan hukum.

3. Keseimbangan Hak dan Kewajiban: Penting untuk memahami bahwa hak yang dimiliki juga diimbangi dengan kewajiban terhadap masyarakat dan hukum.

4. Aksi Sekarang: Upaya untuk membangun kesadaran hukum harus dimulai sekarang, karena dampaknya akan terasa jangka panjang.

5. Rekaman Perbuatan: Dalam keyakinan tertentu, semua tindakan manusia dicatat oleh malaikat, yang menekankan pentingnya berperilaku dengan baik dan sesuai dengan hukum.

Dengan memperhatikan faktor-faktor ini, masyarakat dapat mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya kesadaran hukum dalam menciptakan kehidupan yang damai dan teratur.⁴

Mengikisnya kesadaran hukum masyarakat menjadi tantangan tersendiri bagi tiga pilar (Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, Babinsa) di daerah binaannya, tidak terkecuali masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus yang berjumlah 11.000 jiwa. Berbagai upaya pembinaan dilakukan dalam membangun kembali kesadaran hukum masyarakatnya. Meskipun tidak mudah, namun ini menjadi tugas penting bagi tiga pilar di desa binaannya.

Penelitian terdahulu yang mengkaji tentang pengoptimalan sinergitas Babinsa dan Bhabinkamtibmas terhadap partisipasi masyarakat dalam memperkuat pertahanan negara dilakukan oleh Yulius Audie Sonny Latuheru, Rizerius Eko Hadisancoko, dan Lukman Yudho Prakoso. Permasalahan penelitian terdahulu adalah kurang efektifnya sistem informasi manajemen yang diterapkan pada Babinsa dan Bhabinkamtibmas guna meningkatkan partisipasi masyarakat dalam rangka memperkuat Pertahanan Negara. Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian sekarang adalah kesamaan dalam menganalisa Sinergitas Babinsa dan Bhabinkamtibmas dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dalam pembinaan masyarakat. Perbedaannya penelitian terdahulu dengan penelitian saat ini adalah penelitian

⁴ Ali Mansyur, *Pranata Hukum Dan Penegakannya Di Indonesia*, Unissula Press, Semarang 2010, page. 2

sebelumnya adalah optimalisasi sinergitas peran Babinsa dan Bhabinkamtibas dalam meningkatkan partisipasi masyarakat untuk memperkokoh pertahanan Negara, sedangkan penelitian saat ini adalah sinergitas tiga pilar yaitu Babinsa, Bhabinkamtibas, dan Kepala Desa dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Selain perbedaan-perbedaan tersebut, perbedaan permasalahan pada penelitian sebelumnya adalah sinergitas keduanya lebih fokus pada kesadaran masyarakat terhadap pertahanan negara sedangkan pada penelitian sekarang lebih fokus dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.⁵

Penelitian ini bertujuan untuk menggali dan menganalisis upaya tiga pilar penting, yaitu Bhabinkamtibas, Babinsa, dan Kepala Desa, dalam meningkatkan kesadaran hukum di kalangan masyarakat Desa Mijen, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kudus. Analisis ini akan dilakukan dengan merujuk pada tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) yang telah ditetapkan bagi masing-masing pilar tersebut.

The purpose of this research is to explore and analyze the efforts of three key pillars, namely Bhabinkamtibas (Community Police Officer), Babinsa (Village Military Officer), and the Village Head, in enhancing legal awareness among the community of Mijen Village, Kaliwungu District, Kudus Regency. This analysis will be conducted by referring to the respective job descriptions (Tupoksi)

⁵ Yulius Audie Sonny Latuheru, Rizerius Eko Hadisancoko, dan Lukman Yudho Prakoso. Optimalisasi Sinergitas Babinsa Dan Bhabinkamtibas Pada Sambang Desa Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Memperkokoh Pertahanan Negara, Jurnal Inovasi Penelitian (JIP), Vol.2, No.8, Januari 2022, Page 2797

assigned to each of these pillars.

B. METODE PENELITIAN

1. Alasan Pengaturan AI terhadap Pertanggungjawaban Pidana di Indonesia

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode yuridis empiris/ non doktrinal yaitu sebuah penelitian yang langsung terjun kelapangan untuk mengkaji permasalahan hukum yang terjadi di masyarakat dengan menggunakan metode dari berbagai disiplin ilmu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menghasilkan sebuah data empiris yang kemudian dianalisa secara deskriptif kualitatif, sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yaitu data yang diperoleh dari wawancara dengan informan dilapangan, dan sumber data sekunder yaitu peraturan perundang-undangan, buku-buku dan dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian.

C. PEMBAHASAN DAN HASIL

1. Tugas dan Wewenang Tiga Pilar di Wilayah Binaan

a) Tugas dan Wewenang Kepala Desa dalam Pembinaan di Masyarakat.

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa". Kepala Desa merupakan pimpinan tertinggi yang ada di pemerintahan desa yang mempunyai tugas dan wewenang mengayomi masyarakat desa yang

dipimpinnya.⁶ Seorang Kepala Desa seharusnya memiliki kesadaran bahwa sebagai pemimpin, dia memiliki peran kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat Desa. Oleh karena itu, dia harus mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya sebagai Kepala Desa dengan penuh tanggung jawab dan profesionalisme yang sesuai dengan posisi kepemimpinan. Dengan cara ini, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangannya, diharapkan Kepala Desa dapat menciptakan dampak yang konkret dan berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan serta pemberdayaan pembangunan Desa.⁷

Adapun tugas dan wewenang Kepala Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 26 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Desa bertugas menyelenggarakan Pemerintahan Desa, melaksanakan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- 2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

- a. memimpin penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
 - b. mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa; dengan permasalahan atau pertanyaan penelitian.
 - c. memegang kekuasaan pengelolaan Keuangan dan Aset Desa;
 - d. menetapkan Peraturan Desa;
 - e. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - f. membina kehidupan masyarakat Desa;
 - g. membina ketenteraman dan ketertiban masyarakat Desa;
 - h. membina dan meningkatkan perekonomian Desa serta mengintegrasikannya agar mencapai perekonomian skala produktif untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
 - i. mengembangkan sumber pendapatan Desa;
 - j. mengusulkan dan menerima pelimpahan sebagian kekayaan negara guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa;
 - k. mengembangkan kehidupan sosial budaya masyarakat Desa;
 - l. memanfaatkan teknologi tepat guna;
 - m. mengoordinasikan Pembangunan Desa secara partisipatif;
 - n. mewakili Desa di dalam dan di luar pengadilan atau menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - o. melaksanakan wewenang lain yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Tugas dan Wewenang Bhabinkamtibmas di Wilayah Binaan Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang selanjutnya disebut

⁶ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

⁷ Lasensu, dkk, Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Desa Batubanawa Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah Kepada Masyarakat, Jurnal Halu Oleo Legal Research, Volume 4 Issue 2, August 2022: pp. 288-307, page. 291

Bhabinkamtibmas adalah anggota Polri yang bertugas sebagai pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di desa/kelurahan/nama lain yang setingkat.⁸

Bhabinkamtibmas merupakan singkatan dari Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat adalah anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang bertugas membina keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) dan juga merupakan pengemban Pemolisian Masyarakat (Polmas) di desa/kelurahan.⁹

Bhabinkamtibmas mempunyai tugas dan wewenang sebagaimana di atur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat.

Dalam Pasal 3 ayat (1) Bhabinkamtibmas bertugas:

- 1) melakukan pembinaan masyarakat;
- 2) menghimpun informasi dan pendapat masyarakat untuk memperoleh masukan atas berbagai isu tentang penyelenggaraan fungsi dan tugas pelayanan kepolisian serta permasalahan yang berkembang di masyarakat;
- 3) melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang; d. membina dan melatih petugas satuan keamanan

lingkungan;

4) menghadiri kegiatan/keramaian yang ada di desa/kelurahan untuk menyampaikan pesan Kamtibmas;

5) melakukan tugas perbantuan serta menggerakkan warga masyarakat untuk menanggulangi dan memulihkan keadaan apabila terjadi bencana alam dan bencana non alam, bersama dengan aparat dan komponen masyarakat lainnya;

6) membantu satuan fungsi lain dalam penanganan atau olah tempat kejadian perkara; dan

7) melakukan deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas.

Selanjutnya dalam ayat (2) Bhabinkamtibmas dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Kapolsek dan dalam kegiatan sehari-hari berada di bawah pembinaan Kepala Unit Pembinaan Masyarakat Kepolisian Sektor.

Lebih lanjut lagi dalam Pasal 7 diatur dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Bhabinkamtibmas berwenang:

- 1) menerima laporan/pengaduan masyarakat;
 - 2) melakukan pengaturan dan pengamanan kegiatan masyarakat;
 - 3) mengawasi, memonitor dan mendatakan ajaran/aliran kepercayaan dalam masyarakat; dan
 - 4) membantu fungsi terkait melakukan tindakan pertama di tempat kejadian perkara.
- c) Tugas dan Wewenang Babinsa di Wilayah Binaan

Menurut Undang Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 pada pasal 7 ayat (2) butir b angka 8, disebutkan bahwa tugas TNI adalah

⁸ Pasal 1 ayat (4) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

⁹ Keputusan Kapolri Nomor : KEP/618/VII/2014 Tanggal 29 Juli 2014 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas Edisi I Tahun 2014, page. 3

memberdayakan wilayah pertahanan dan kekuatan pendukungnya secara dini sesuai dengan Sistem Pertahanan Rakyat Semesta. Kemudian pada pasal 8 butir a dalam Undang Undang Republik Indonesia nomor 34 tahun 2004 disebutkan bahwa salah satu tugas Angkatan Darat adalah melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan di darat. Guna mendukung tugas tersebut, TNI Angkatan Darat melakukan segala upaya, pekerjaan dan tindakan yang dilakukan dengan wujud Pembinaan Teritorial.

Pembinaan Teritorial merujuk pada semua upaya, tindakan, dan kegiatan yang terkait dengan merencanakan, mengatur, melaksanakan, dan mengawasi sumber daya wilayah secara bersama-sama dengan semua elemen masyarakat, dengan tujuan menjadikan wilayah daratan sebagai lingkungan, sarana, dan kondisi yang mendukung upaya pertahanan negara dalam konteks daratan.¹⁰ Pembinaan teritorial tersebut dilaksanakan oleh Babinsa.

Babinsa adalah singkatan dari Bintara Pembina Desa yang berada di bawah naungan satuan Koramil.¹¹ Babinsa adalah singkatan dari Bintara Pembina Desa, yang merupakan anggota angkatan darat yang ditempatkan di bawah naungan Koramil. Koramil, singkatan dari Komando Rayon Militer, memiliki peran utama dalam melaksanakan pembinaan teritorial

untuk mempersiapkan wilayah pertahanan darat dan menjaga keamanan di wilayah tersebut, semuanya dalam rangka mendukung tugas pokok Kodim.¹² Dalam buku Petunjuk Induk tentang Pembinaan Teritorial, disahkan dengan Skep Kasad Nomor Skep/98/V/2007 tanggal 16 Mei 2007, maka Babinsa adalah unsur pelaksana Koramil bertugas melaksanakan bimbingan Teritorial (BINTER) di wilayah pedesaan/kelurahan. Ketika Babinsa memiliki kemampuan yang baik, hal ini menjadi faktor penting dalam mencapai kesuksesan dalam pelaksanaan Bimbingan Teritorial (BINTER) di desa atau kelurahan. Dalam menjalankan tugasnya, Babinsa perlu menjalin kerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai pihak di desa atau kelurahan, seperti tokoh masyarakat, tokoh agama, dan tokoh pemuda. Ini sangat penting agar dapat menghindari kemungkinan terjadinya kegagalan dalam melaksanakan tugasnya.

Dalam menjalankan tugas sehari-hari, Babinsa menghadapi berbagai masalah yang berkaitan dengan masyarakat. Oleh karena itu, penting untuk memberikan pendidikan khusus di bidang teritorial kepada Babinsa. Meskipun jumlah personil Babinsa di setiap Koramil terbatas, tugas mereka di wilayah binaan sangat luas dan kompleks. Ini seringkali mengakibatkan Badan Urusan Koramil harus

¹⁰ Basuki, Susilo Endro. 2008. Peran TNI Angkatan Darat Dalam Mendukung Ketahanan Nasional (Studi Tentang Pembinaan Teritorial Di Jajaran Komando Teritorial TNI Angkatan Darat). Tesis. Pascasarjana Universitas Indonesia, page. 26

¹¹ Mustafa, Peran TNI manunggal dalam pembangunan Desa, Rosda karya, Bandung, 2008, page. 35

¹² Bunga Mahardika, 2015. "Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) Dalam Pendidikan Bela Negara (Studi di Kelurahan Mekarsari, Depok)". Jurnal Ppkn UNJ Online, Vol 3, No. 5, ISSN: 2337-5205. Hlm. 1- 16. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.

merangkap menjadi Babinsa. Selain itu, banyak Babinsa yang memiliki wilayah tanggung jawab yang lebih besar. Secara umum, Babinsa belum memahami secara mendetail ruang lingkup tugas bimbingan territorial yang menjadi tanggung jawab mereka. Meskipun mutu individual Babinsa dinilai baik, banyak yang berpendapat bahwa sikap dan perilaku mereka belum memberikan kesan positif di mata masyarakat dan aparat pemerintah. Hal ini dapat menghambat pelaksanaan tugas mereka.¹³

Menurut panduan pelaksanaan tugas Babinsa, Tugas utama Babinsa adalah memberikan pelatihan kepada masyarakat, memberikan edukasi tentang pertahanan negara, dan melakukan pengawasan terhadap fasilitas atau infrastruktur yang berkaitan dengan pertahanan negara di wilayah pedesaan.¹⁴ Selanjutnya tugas pokok babinsa antara lain yaitu:¹⁵

1. Melaksanakan tugas pokok sebagai prajurit TNI terutama dalam mengaplikasikan 5 kemampuan territorial, dan 8 wajib TNI
2. Melaksanakan tugas dibidang keamanan dan ketertiban dimasyarakat

3. Membina dan membimbing masyarakat dalam kaitan dengan keamanan dan ketertiban,
4. Menangkal berbagai bahaya, gangguan dan ancaman yang diakibatkan oleh penyalahgunaan Narkotika
5. Melaksanakan tugas intelegen
6. Melaksanakan kegiatan bakti sosial dimasyarakat
7. Melaksanakan kegiatan sosial sebagai akibat dari adanya bencana alam maupun peristiwa lainnya.
8. Melaksanakan berbagai kegiatan baik dibidang pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain dengan tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan pendapatan masyarakat,
9. Melaksanakan pembinaan dan penyuluhan dibidang pertanian, perikanan, peternakan, dan lain-lain serta penyuluhan program KB.
10. Melaksanakan tugas dalam pembinaan territorial.
11. Melaksanakan tugas kerjasama dengan pemerintah Daerah.

Tugas-tugas ini menunjukkan peran yang beragam dan penting yang dimainkan oleh Babinsa dalam mendukung dan melayani masyarakat sambil menjalankan tugas-tugas militer mereka. Selanjutnya Menurut Peraturan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 19/IV/2008 Tanggal 8 April 2008, tugas Babinsa dalam melaksanakan Pembinaan Teritorial sesuai petunjuk Danramil dengan kegiatan sebagai berikut :¹⁶

1. Anjongsana ke seluruh rumah-

¹³Alfitra Salam, 2007, Peran TNI manunggal dalam pembangunan Desa, Rosda karya bandung, 2007, page. 24

¹⁴Yohanes, Sakai. 2015. "Peranan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Setulang Dan Desa Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau)". eJournal Pemerintahan Integratif, Vol 3, No. 2, ISSN 2337-8670 : page. 313. Ejournal Pemerintahan Integratif : ejournal.pin.or.id

¹⁵Tesa Ocdiyana, Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Menunjang Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Di Desa Pengasi Baru Kecamatan Bukit Kerman, Jurnal Qawwam: The Leader's Writing Volume 2, Nomor 1, Juni 2021. Page 50

¹⁶Beverly Evangelista, Efektifitas Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Di Kelurahan Babakan, Jurnal TSAQOFAH, Jurnal Penelitian Guru Indonesia, Volume 1, Nomor 3, November 2021; 140-150, page. 143

rumah yang ada di desa binaan agar Babinsa dikenal masyarakat

2. Ikut semua kegiatan yang ada di masyarakat
3. Membantu masyarakat yang terkena musibah
4. Ikut kegiatan agama dan kesenian daerah
5. Ikut aktif kegiatan Siskamling dengan masyarakat
6. Mengajar PBB terhadap pelajar, warga dan karang taruna desa
7. Mengajari masyarakat untuk mengungsi apabila ada bencana dan menentukan tempat pengungsian.
8. Ikut melaksanakan setiap permasalahan antara masyarakat yang berselisih dengan bijaksana

Kegiatan-kegiatan ini menyoroiti peran yang berorientasi pada masyarakat dari Babinsa dan keterlibatan mereka dalam berbagai aspek kehidupan desa, termasuk persiapan bencana, kegiatan budaya, dan penyelesaian konflik.

2. Upaya Bersama Tiga Pilar dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Membangun kesadaran hukum masyarakat bukanlah suatu hal yang mudah, apalagi ditambah semakin turunnya keyakinan hukum masyarakat, tentunya menjadi tantangan tersendiri bagi tiga pilar Desa Mijen untuk berupaya semaksimal mungkin untuk membangun kesadaran hukum masyarakatnya.

Hal ini sesuai dengan yang diungkapkan oleh Suyadi¹⁷ selaku bhabinkamtibmas Desa Mijen bahwa

sebagai bhabinkamtibmas sudah seharusnya melakukan upaya-upaya yang dapat membangun kesadaran hukum masyarakat. Ada beberapa upaya yang dilakukan Bhabinkamtibmas dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat yaitu melakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat dan turba dengan mengajak masyarakat mengobrol terkait perkembangan desa.

Selanjutnya menurut Singgih¹⁸ selaku Kepala Desa Mijen mengatakan bahwa “memang bukan merupakan perbuatan yang mudah untuk membangun kesadaran hukum masyarakat, khususnya bagi masyarakat Desa Mijen yang lebih kurang 50 persen berpendidikan menengah kebawah. Namun hal itu tidak menyurutkan bagi kami untuk berupaya membangun kesadaran hukum masyarakat. Melalui turba dan diskusi kami coba menggali apa yang menjadi penyebab masyarakat mulai tidak yakin terhadap keberadaan hukum yang tentu hal itu menjadi faktor menurunnya atau bahkan hilangnya kesadaran hukum masyarakat Desa Mijen. Selain itu, kami juga melakukan penyuluhan-penyuluhan hukum terhadap masyarakat, namun sebelumnya kami petakan dulu agar kegiatan penyuluhan hukum tersebut tepat sasaran, sehingga secara perlahan akan menumbuhkan kembali kesadaran hukum masyarakat.

Ditegaskan lagi oleh Nur Arifin¹⁹ selaku Babinsa Mijen, bahwa upaya yang sering kami lakukan adalah selalu berinteraksi langsung dengan

¹⁷ Wawancara dengan Suyadi pada tanggal 30 Agustus 2023

¹⁸ Wawancara dengan Singgih pada tanggal 30 Agustus 2023

¹⁹ Wawancara dengan Nur Arifin pada tanggal 30 Agustus 2023

masyarakat. Kami saling sharing terkait permasalahan-permasalahan yang ada. Bahkan ketika ada suatu gerakan yang kami curigai kearah yang mengancam keamanan negara, justru kami melakukan pendekatan dengan cara memberikan sembako dan kemudian kami ajak bicara dan berdiskusi terkait perkembangan desa, dan hasilnya sangat efektif, yang awalnya keyakinan terhadap hukum hilang, kemudian mereka secara bertahap mulai terbangun kesadaran hukumnya.

Berdasarkan keterangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa upaya yang tepat dalam membangun kesadaran hukum masyarakat yang dilakukan oleh tiga pilar Desa Mijen adalah dengan melakukan turba dan pendekatan kepada masyarakat dengan mengadakan sharing atau diskusi-diskusi ringan, selain itu kegiatan penyuluhan hukum rutin juga dilakukan. Hasil dari upaya tersebut sangat baik, karena masyarakat mulai yakin terhadap pentingnya keberadaan hukum yang mengakibatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Mijen mulai tumbuh.

3. Kendala Tiga Pilar dalam Membangun Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus

Faktor multikulturalisme masyarakat Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus dengan berbagai karakter, tingkat pendidikan, dan tingkat perekonomian menjadi hal yang menarik sekaligus menjadi kendala bagi tiga pilar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat. Faktor-faktor tersebut

tentu berdampak pada tingkat kesadaran hukum masyarakat Desa mijen dan menjadi perhatian khusus dan tantangan bagi tiga pilar dalam membangun kesadaran hukum masyarakat.

Menurut Ali Mansyur sebagaimana dikutip oleh Riyanto, ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat. Faktor tersebut sangat dominan dalam mempengaruhi keyakinan hukum masyarakat yang berdampak pada menurunnya keserasan hukum masyarakat. Adapun faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Budaya dan sikap patuh pada hukum
- b. Tingkat pendidikan
- c. Sikap aparat penegak hukum
- d. Dukungan masyarakat untuk mentaati hukum
- e. Kesadaran moral
- f. Penumbuhan tanggung jawab hukum.²⁰

Hal tersebut juga dibenarkan oleh Singgih.²¹ selaku Kepala Desa Mijen, menurutnya bahwa masyarakat Desa Mijen terbagi dalam tiga tipe atau karakter yaitu, pertama, masyarakat yang masih memegang teguh adat atau kearifan lokal, kedua, masyarakat dengan pola pikir yang reformis, dan ketiga, masyarakat yang tipenya pemberontak.

Selanjutnya ditegaskan lagi oleh Singgih, selain ketiga tipe tersebut, masyarakat mijen dalam hal pendidikan dan perekonomian juga terbagi dalam tiga kelompok, pertama, 30 persen masyarakat dengan

²⁰ Riyanto, *Pilar Hukum Masyarakat : Perspektif dan Kontribusi Hukum Islam*, 2017, page

²¹ Wawancara dengan Singgih pada tanggal 30 Agustus 2023

pendidikan dan perekonomian tinggi, tipe ini lebih cenderung individual dan tidak peduli terhadap perkembangan masyarakat. Kedua, 50 persen masyarakat dengan pendidikan dan perekonomian menengah, tipe masyarakat lebih cenderung menjadi kelompok yang sering melakukan protes terhadap kebijakan-kebijakan di desa, hal ini karena seringkali mereka mengkases informasi tanpa menganalisa dengan baik sehingga apa yang menurut mereka tidak sesuai maka harus diprotes. Dan ketiga, 20 persen masyarakat dengan pendidikan dan perekonomian rendah. Masyarakat tipe ketiga lebih cenderung tidak tahu menahu tetapi sangat mudah dipengaruhi dan diprovokasi. Dari ketiganya tersebut, maka masyarakat tipe kedua yang menjadi kendala utama dalam membangun kesadaran hukum, karena mereka merasa pandai tanpa disertai dasar yang kuat.

Menurut Suyadi²² selaku Bhabinkamtibmas Desa Mijen, bahwa kendala yang paling utama dalam membangun kesadaran hukum masyarakat adalah pada tingkat pendidikan dan perekonomian. Biasanya pada masyarakat yang pendidikan dan perekonomian menengah lebih sulit untuk dibangun kesadarannya, hal ini didasarkan pada perasaan lebih pandai dan tidak memerlukan pendapat orang lain, hal ini tentu menjadi kendala dan tantangan bagi tiga pilar. Sedangkan pada masyarakat dengan pendidikan dan perekonomian rendah mereka lebih memikirkan bagaimana besok bisa makan, sehingga ketika diajak sharing

terkait permasalahan hukum mereka lebih cenderung acuh tak acuh, tetapi bahayanya mereka sangat mudah diprovokasi.

Kemudian menurut Nur Arifin²³ selaku babinsa, bahwa kendala dalam membangun kesadaran hukum masyarakat lebih banyak kepada masyarakat dengan pendidikan dan perekonomian menengah, karena mereka lebih cenderung kepada pemikiran yang radikal, lebih muda dipengaruhi oleh faham-faham yang menyimpang, dan juga lebih sering memprovokasi masyarakat. Hal ini karena tingkat pemahaman dan analisa yang dangkal terhadap bacaan dan informasi dari media elektronik, sehingga berakibat fatal terhadap pola pemikirannya. Masyarakat dengan tipe atau karakter seperti ini harus dilakukan pencegahan lebih dini dengan cara didekati, karena jika dijauhi maka akan menjadi penghalang bagi tumbuh kesadarannya hukum masyarakat yang dibawahnya.

Ini sejalan dengan pandangan Komarudin Simanjuntak mengenai peran Babinsa sebagai garda terdepan aparat dalam upaya mencegah terjadinya tindakan terorisme saat ini dan di masa mendatang. Tindakan yang perlu diambil adalah mengkaji ulang dasar hukum serta regulasi yang mengatur keterlibatan personel Babinsa dalam upaya aktif mereka dalam menjaga keamanan di tingkat paling lokal, seperti RT/RW dan kelurahan, untuk mengamankan dan mencegah penyebaran jaringan tindakan terorisme.²⁴

²² Wawancara dengan Suyadi pada tanggal 30 Agustus 2023

²³ Wawancara dengan Nur Arifin pada tanggal 30 Agustus 2023

²⁴ Komarudin Simanjuntak, Peran Babinsa Dalam

Dari keterangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa kendala yang paling utama dalam membangun kesadaran hukum masyarakat adalah terletak kepada karakter masyarakat dengan pendidikan dan perekonomian menengah. Hal ini dikarenakan masyarakat tipe ini lebih cenderung suka mengakses pengetahuan tetapi tanpa didasari kemampuan pemahaman dan analisa yang baik. Sehingga mereka merasa lebih pandai di banding yang lainnya.

D. PENUTUP

Tugas dan tanggung jawab dari tiga pilar yaitu Kepala Desa, Bhabinkamtibmas, dan Babinsa di Desa Mijen Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, sangat penting dalam usaha membangun kesadaran hukum di tengah masyarakat. Dalam menjalankan peran mereka, terdapat beberapa upaya yang diperlukan, yaitu, melakukan pendekatan kepada masyarakat, senantiasa berinteraksi dan mengadakan diskusi informal dengan warga, dan harus melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum. Namun, ada beberapa kendala yang dihadapi dalam upaya membangun kesadaran hukum masyarakatnya, Salah satunya adalah perbedaan dalam tingkat pendidikan dan ekonomi di kalangan masyarakat. Ada tiga tipe masyarakat yang berbeda. Pertama, ada masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi tinggi atau atas. Kedua, ada masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi menengah. Ketiga, ada masyarakat dengan tingkat pendidikan

dan ekonomi yang rendah. Kendala utama muncul dari masyarakat dengan tingkat pendidikan dan ekonomi menengah. Mereka mungkin merasa lebih percaya diri dan sulit untuk diajak memahami pentingnya kesadaran hukum.

E. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Basuki, Susilo Endro. 2008. Peran TNI Angkatan Darat Dalam Mendukung Ketahanan Nasional (Studi Tentang Pembinaan Teritorial Di Jajaran Komando Teritorial TNI Angkatan Darat). Tesis. Pascasarjana Universitas Indonesia;
- Mansyur, Ali, 2010, Pranata Hukum Dan Penegakannya Di Indonesia, Unissula Press, Semarang;
- Adisasmita R. 2013. Pembangunan Kawasan dan Tata Ruang. Yogyakarta (ID): Graha Ilmu.
- Mertokusumo, Sudikno, 2007, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta, Liberty;
- Mustafa, Peran TNI manunggal dalam pembangunan Desa, Rosda karya, Bandung, 2008;
- Pendidikan Nasional, Departemen, 2014, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Edisi ke-4 Jakarta: Gramedia Pustaka Umum;
- Riyanto, 2017, Pilar Hukum Masyarakat : Perspektif dan Kontribusi Hukum Islam;
- Salam, Alfitra, 2007, Peran TNI manunggal dalam pembangunan Desa, Rosda karya bandung;
- Soetomo, 2011, Pemberdayaan Masyarakat, Mungkinkah Muncul Antitesisnya?, Yogyakarta: Pustaka Pelajar;

Wikanjati, Argo dan Tim Saujana Media, 2012, Kamus Bahasa Indonesia Untuk Pelajar, Mahasiswa dan Hukum, Yogyakarta: Pustaka Widyatama; nama editor. judul buku (harus ditulis miring). volume (jika ada). edisi (jika ada). nama penerbit dan kota penerbit

Jurnal

Beverly Evangelista, Efektifitas Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Menjaga Keamanan Dan Ketertiban Di Kelurahan Babakan, Jurnal TSAQOFAH, Jurnal Penelitian Guru Indonesia, Volume 1, Nomor 3, November 2021; 140-150;

Komarudin Simanjuntak, Peran Babinsa Dalam Kegiatan Deteksi Dini Guna Pencegahan Aksi Terorisme (Relevansi Di Wilayah Kodim 0618/Bs Kota Bandung), Jurnal Ketahanan Nasional, Volume XXI Nomor 1, 2015

Mahardika, Bunga. 2015. "Peran Babinsa (Bintara Pembina Desa) Dalam Pendidikan Bela Negara (Studi di Kelurahan Mekarsari, Depok)". Jurnal Ppkn UNJ Online, Vol 3, No. 5, ISSN: 2337-5205. Jakarta : Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Jakarta.

Lasensu, dkk, Kewenangan Kepala Desa Dalam Meningkatkan Pelayanan Pemerintah Desa Batubanawa Kec. Mawasangka Timur Kab. Buton Tengah Kepada Masyarakat, Jurnal Halu Oleo Legal Research, Volume 4 Issue 2, August 2022: pp. 288-307

Tesa Ocdiyana, Peran Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam Menunjang Ketertiban Dan Keamanan Masyarakat Di Desa Pengasi Baru Kecamatan Bukit Kerman, Jurnal

Qawwam: The Leader's Writing Volume 2, Nomor 1, Juni 2021;

Yohanes, Sakai. 2015. "Peranan Bintara Pembina Desa (Babinsa) Dalam menjaga Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat (Studi Kasus Di Desa Setulang Dan Desa Gong Solok Kecamatan Malinau Selatan Hilir Kabupaten Malinau)". eJournal Pemerintahan Integratif, Vol 3, No. 2, ISSN 2337-8670: Ejournal Pemerintahan Integratif : ejournal.pin.or.id Yulius Audie Sonny Latuheru, Rizerius Eko Hadisancoko, dan Lukman Yudho Prakoso.

Optimalisasi Sinergitas Babinsa Dan Bhabinkamtibmas Pada Sambang Desa Guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Dalam Rangka Memperkokoh Pertahanan Negara, Jurnal Inovasi Penelitian (JIP), Vol.2, No.8, Januari 2022;

Peraturan Peundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun

2021 Tentang Bhayangkara Pembina Keamanan Dan Ketertiban Masyarakat

Keputusan Kapolri Nomor : KEP/618/VII/2014 Tanggal 29 Juli 2014 Tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas Edisi I Tahun 2014, page. 3 kerusakan bangunan, Tesis, Program Pasca Sarjana Ilmu Komputer, Univ. Gadjah Mada, Yogyakarta.